



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.334, 2019

KEMENKEU. BLU Poltekkes Semarang. Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG

PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU.01.01/Menkes/510/2018 tanggal 31 Agustus 2018 hal usulan revisi Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian

Kesehatan, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- b. tarif pengenalan program studi;
- c. tarif kuliah program studi diploma III dan program studi diploma IV;
- d. tarif program pascasarjana, profesi, dan *recognizing prior learning* (RPL); dan
- e. tarif akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif jaket almamater dan seragam kuliah;
- b. tarif perpustakaan;
- c. tarif penelitian;
- d. tarif klinik;
- e. tarif laboratorium dan pengujian alat kesehatan; dan

- f. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, asrama, dan *guest house*.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penetapan tarif kuliah program studi diploma III dan program studi diploma IV dan tarif program pascasarjana, profesi, dan *recognizing prior learning* (RPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d mempertimbangkan daya beli, minat, kebutuhan lahan praktek, kurikulum, dan/atau masa tunggu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif kuliah program studi diploma III dan program studi diploma IV dan tarif program pascasarjana, profesi, dan *recognizing prior learning* (RPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Tarif jaket almamater dan seragam kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan baku, peralatan, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 8

Tarif perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 9

Tarif penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan baku, transportasi, akomodasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 11

Tarif laboratorium dan pengujian alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, asrama, dan *guest house* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.